



Perempuan pada Pusaran Kekuasaan Legislatif : Studi Gender Perempuan Sebagai Pendorong Pembangunan yang Berkelanjutan di Jawa Barat

Nabila Ramadhanti¹, Eva Nuriyah², Lenny Meilany³

^{1,2,3}Universitas Padjadjaran

Email : nabila23002@mail.unpad.ac.id¹, eva.nuriyah@unpad.ac.id², lenny.meilany@unpad.ac.id³

Article Info

Article history:

Received July 23, 2025

Revised September 21, 2025

Accepted September 26, 2025

Keywords:

Woman, Politics, Gender Representation, Sustainable Development, Intersectionality

ABSTRACT

This research explores the role of women in legislative power in West Java as a crucial driver of sustainable development. Although affirmative action policies mandate a 30% quota for female representation in parliament, actual figures fall short of this goal. Employing the theoretical lenses of gender representation, intersectionality, and the Harvard Analytical Framework, the study reveals ongoing structural and cultural barriers that hinder women's political participation. Female representation often remains symbolic rather than substantively influential in policy-making. Yet, women's presence is essential for integrating social perspectives in legislation, including education, health, and gender justice issues. This research underscores the urgency for a more inclusive political system that empowers women not just as symbolic figures but as impactful agents of social transformation and sustainable development.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 23, 2025

Revised September 21, 2025

Accepted September 26, 2025

Kata Kunci :

Perempuan, Politik, Representasi Gender, Pembangunan Berkelanjutan, Interseksionalitas.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran perempuan dalam kekuasaan legislatif di Jawa Barat sebagai elemen kunci dalam pembangunan yang berkelanjutan. Meskipun telah ada kebijakan afirmatif yang menetapkan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, data menunjukkan bahwa capaian masih jauh dari target. Menggunakan pendekatan teori representasi gender, interseksionalitas, dan kerangka analisis Harvard, kajian ini menemukan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam dunia politik. Representasi perempuan seringkali bersifat simbolik tanpa pengaruh substantif terhadap kebijakan. Padahal, kehadiran perempuan dapat memperkuat perspektif sosial dalam legislasi, seperti isu pendidikan, kesehatan, dan keadilan gender. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi sistem politik yang lebih inklusif agar perempuan tidak sekadar menjadi simbol representasi, tetapi agen perubahan sosial yang berdaya dan strategis dalam pembangunan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Nabila Ramadhanti
Universitas Padjadjaran



PENDAHULUAN

Gender merupakan suatu perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Konstruksi sosial tersebut mencakup perilaku, norma, nilai, dan identitas yang dianggap tepat dan sesuai antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan jenis kelamin (sex) yang terbentuk secara alamiah oleh Tuhan sejak lahir dan merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Gender dapat berubah seiring perkembangan zaman dan berbeda antar masyarakat. Merujuk pada pengertian World Health Organization (WHO), Gender refers to the socially constructed roles, behaviors, activities, and attributes that a given society considers appropriate for men and women (WHO, 2022). Artinya gender bukanlah sesuatu yang ditentukan secara biologis, tetapi ditentukan dari norma, nilai, dan ekspektasi di masyarakat antara laki-laki dan perempuan. Konstruksi sosial didalamnya mengajarkan dan mengatur bagaimana peran antara laki-laki dan perempuan, juga pandangan apa yang dianggap pantas diantara keduanya.

Adanya konstruksi sosial mengenai peran antara laki-laki dan perempuan membentuk suatu ekspektasi dan tanggung jawab tertentu di masyarakat terhadap perilaku laki-laki dan perempuan. Hal tersebut memicu adanya pembagian peran dan fungsi yang signifikan diantara keduanya. Laki-laki dinilai lebih kuat untuk melakukan pekerjaan apapun sehingga lebih dipercaya untuk mencari nafkah dan dianggap mampu untuk menjadi pemimpin. Sedangkan perempuan ditempatkan pada sektor domestik seperti memasak, mengurus anak, mengurus rumah, dan dianggap lebih emosional atau lemah. Konstruksi sosial tersebut menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender, dimana perempuan ditempatkan setelah laki-laki. Hal tersebut mempersempit ruang gerak perempuan untuk mendapatkan hak hidupnya. Perempuan dianggap lemah, tidak berdaya, dan hanya perlu untuk mengurus kebutuhan rumah tangga, sehingga tidak dipercaya untuk dapat mencari nafkah atau bekerja, merasa percuma untuk mendapatkan pendidikan, akses kepada publik yang terbatas, dan lainnya. Sedangkan laki-laki dianggap memiliki nilai yang lebih tinggi dalam peran sosial, ekonomi, politik, dan akses yang lebih besar terhadap pendidikan dibandingkan dengan perempuan. Akibatnya, sumber daya perempuan semakin melemah dibandingkan dengan laki-laki.

Adanya konstruksi sosial itu berdampak kepada bidang politik khususnya partisipasi perempuan dalam kekuasaan di legislatif. Keterlibatan perempuan dalam bidang politik hanya menjadi simbol keterwakilan untuk memenuhi kuota yang ditetapkan oleh pemerintah, tanpa benar-benar diberikan ruang untuk bersuara dan berpendapat. Konstruksi sosial yang membentuk anggapan bahwa perempuan “lebih cocok” ditempatkan di ruang domestik saja, dan menganggap bahwa politik adalah ranah yang keras dan perlu keberanian, sehingga lebih pantas diisi oleh kaum laki-laki. Padahal perempuan juga memiliki kapasitas dan pengalaman hidup yang dapat memberikan perspektif lain dalam berpolitik. Pada dasarnya, politik tidak ditentukan di atas keturunan, bakat, pengalaman dan gender saja, tetapi lebih kepada kemampuan secara fisik dan mental untuk profesional dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan gender bukan lagi menjadi pembatas antara laki-laki dan perempuan dalam kesepakatan untuk menjadi seorang pemimpin, namun hal utamanya adalah kemampuan atau kompetensi dan profesionalitas. Namun faktanya, yang terjadi di Indonesia saat ini adalah terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di ruang politik. Keterlibatan



perempuan dalam parlemen misalnya, kuota yang diberikan sekitar 30% dari seluruh total kursi di parlemen. Sekilas memang ini adalah suatu langkah maju untuk memastikan bahwa terdapat representasi perempuan dalam kekuasaan legislatif di Indonesia, tetapi belum tentu hal tersebut menjamin bahwa suara perempuan benar-benar didengar dan dihargai. Kuota tersebut juga semakin menegaskan bahwa konstruksi sosial mempengaruhi ruang politik, karena masih sangat didominasi oleh kaum laki-laki. Meskipun telah terdapat kebijakan dengan kuota 30% partisipasi perempuan dalam parlemen, data menunjukkan perempuan sebagai anggota parlemen DPR RI tahun 2024 hanya sebesar 22,1% (BPS.com). Fakta tersebut menunjukkan saat ini partisipasi perempuan masih dibawah target kuota yang ada, serta semakin menegaskan bahwa peran perempuan dalam politik sangat terbatas, terdapat ketimpangan gender dalam representasi politik sehingga laki-laki masih mendominasi dalam pengambilan keputusan politik.

Minimnya partisipasi perempuan di bidang politik bukan berarti perempuan tidak mampu dan tidak tertarik, tetapi banyak faktor yang membuat mereka sulit untuk masuk dan bertahan di dalamnya. Budaya patriarki yang masih sangat kuat di Indonesia, sistem politik Indonesia yang tidak ramah bagi perempuan, serta beban ganda yang dialami perempuan yang harus mereka tanggung antara peran di dalam rumah dan peran diluar, berbeda dengan laki-laki yang tidak merasakan adanya hal tersebut. Stereotipe masyarakat terhadap perempuan yang dianggap terlalu emosional dan tidak rasional dianggap sehingga dianggap tidak terlalu pantas duduk di kursi pemerintahan membuat jangkauan perempuan sangat sedikit dalam pembuatan kebijakan termasuk pembangunan didalamnya. Maka dari itu, kebijakan Affirmative Action dalam dunia politik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan yang selama ini mengalami ketidaksetaraan. Kebijakan lainnya adalah Equal Employment Opportunity (EEO) sebuah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama atas pekerjaan tanpa membedakan ras, jenis kelamin, usia, suku bangsa dan agama (Khairina, 2023).

Perempuan memegang peran penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan karena perempuan cenderung memiliki perspektif yang lebih holistik, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Pada berbagai sektor, perempuan sering menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu sosial seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan keadilan sosial yang semuanya merupakan pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu, isu ini penting untuk dibahas untuk melihat bahwa keterlibatan perempuan dalam posisi kebijakan dan program pembangunan menjadi simbol perubahan sosial menuju kesetaraan gender, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari agenda global Sustainable Development Goals (SDGs).

Pendekatan gender dalam studi politik menunjukkan pentingnya membedakan antara representasi simbolik dan representasi substantif. Representasi simbolik merujuk pada kehadiran perempuan secara kuantitatif dalam struktur politik, sedangkan representasi substantif menyoroti peran aktif mereka dalam mempengaruhi kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi, akses, dan kontrol perempuan terhadap kekuasaan legislatif serta dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan berdasarkan metode studi literatur review dan kerangka analisis gender Harvard yang menjadi alat analisis yang relevan. Harvard mengembangkan teknis analisis gender yang dikenal sebagai Harvard Analytical Framework atau Gender Roles Framework, dan merupakan salah satu alat analisis gender yang paling awal



dan sistematis dikembangkan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek-proyek pembangunan.

LANDASAN TEORI

Dinamika perempuan dalam pusran politik dan kekuasaan khususnya di lembaga legislatif dan keterkaitannya dengan pembangunan dapat dianalisis menggunakan pendekatan teoritik interdisipliner berbasis gender. Teori representasi gender, teori interseksionalitas, dan konsep analisis kerangka Harvard digunakan untuk saling melengkapi dan memahami permasalahan antara kehadiran perempuan dalam politik, tantangan struktural yang dihadapi, serta potensi kontribusi mereka dalam menciptakan arah pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Ketiganya tidak hanya menjelaskan posisi dan pengalaman perempuan dalam struktur kekuasaan, tetapi juga menyoroti kualitas keterwakilan, kompleksitas identitas, serta potensi perubahan struktural yang dibawa oleh perempuan.

Pertama teori representasi gender dengan kerangka konseptual oleh Hanna F. Pitkin (1967). Representasi perempuan di parlemen secara kuantitatif tidak selalu berbanding lurus dengan dampak substantif terhadap kebijakan. Maka dari itu, teori ini penting untuk mengevaluasi keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dan penyusunan kebijakan pembangunan. Terdapat empat dimensi dalam teori ini yaitu representasi formalistik, deskriptif, substantif, dan simbolik. Dimensi yang paling relevan pada pembahasan ini adalah representasi deskriptif dan substantif. Representasi deskriptif merujuk pada kehadiran perempuan dalam jabatan politik atau lembaga perwakilan sebagai refleksi dari populasi sosial yang mereka wakili. Perempuan semestinya memiliki proporsi keterwakilan yang setara dengan jumlah mereka dalam populasi umum. Konsep ini menjelaskan bahwa legitimasi politik dapat diasumsikan meningkat seiring dengan meningkatnya keberagaman representatif dalam lembaga perwakilan (Phillips, 1995). Sedangkan representasi substantif merujuk pada kemampuan perempuan untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan kelompok yang mereka wakili, terutama dalam proses legislasi dan pengawasan.

Kedua, teori interseksionalitas yang merupakan pendekatan analisis untuk memahami berbagai bentuk ketidaksetaraan berbasis gender, ras, kelas, agama dan orientasi seksual yang saling bersinggungan dalam membentuk pengalaman diskriminasi atau privilege seseorang (Crenshaw, 1991). Teori interseksionalitas menekankan bahwa identitas perempuan bukanlah sesuatu yang tunggal dan pengalaman perempuan tidak dapat dipahami hanya berdasarkan gender, tetapi melalui berbagai identitas sosial lainnya seperti kelas, etnis, agama, hingga status ekonomi. Artinya seluruh identitas itu saling terkait dan saling membentuk pengalaman hidupnya. Kebijakan publik dan pendekatan representasi politik yang tidak memperhitungkan interseksionalitas berpotensi gagal menjangkau kelompok perempuan yang paling rentan. Teori interseksionalitas menjelaskan bahwa tidak semua perempuan memiliki akses, pengaruh dan pengalaman yang sama dalam menjalankan fungsi politik, terlebih perempuan dari kelompok terpinggirkan yang menghadapi hambatan berlapis mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara bermakna. Kedua teori ini membentuk dasar normatif dan analitis dalam memilih dan menerapkan alat analisis gender yang lebih terukur dan sistematis.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan study literatur review dari beberapa jurnal dan artikel untuk memperdalam teori dan analisis permasalahan yang ada. Selain dari teori yang memberikan pemahaman normatif dan kritis terhadap struktur sosial politik yang bersifat eksklusif terhadap perempuan. Teori tersebut perlu diterjemahkan dalam analisis yang lebih operasional dan aplikatif dalam konteks kebijakan dan pembangunan dengan suatu kerangka kerja yang mampu memetakan peran gender secara konkret dalam tataran praktek. Maka dari itu, tools analisis gender Harvard sebagai salah satu metode operasional untuk mengidentifikasi peran, akses, kontrol, serta faktor-faktor yang mempengaruhi relasi gender dalam suatu konteks sosial tertentu secara komprehensif dan sistematis. Kerangka analisis gender Harvard lebih menaruh perhatian pada pembagian kerja gender (division of labour), peran dalam pengambilan keputusan, dan tingkat kontrol atas sumberdaya yang kelihatan. Kerangka ini menjadi relevan dalam konteks politik legislatif untuk menggambarkan bagaimana posisi perempuan dalam struktur parlemen tidak terlepas dari pembagian peran sosial yang bersifat gender, keterbatasan akses terhadap sumber daya politik, serta rendahnya kontrol atas pengambilan keputusan strategis dalam legislatif. Tiga data utama yang diperlukan yaitu profil aktivitas, profil akses dan kontrol, serta faktor yang mempengaruhi perbedaan pada keduanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data statistik, keterwakilan perempuan dalam legislatif saat ini menaiki kenaikan 22,1% atau 128 perempuan terpilih menjadi anggota DPR RI dari total 580 kursi. Angka ini merupakan angka tertinggi untuk keterwakilan perempuan sepanjang sejarah pemilu sejak masa reformasi. Tahun 1999 hanya sekitar 9% perempuan di badan legislatif, kemudian tahun 2004 naik menjadi 11,8%. Akhirnya, setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 yang mengatur dan menetapkan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan, tepat tahun setelahnya pada pemilu 2009, terjadi lonjakan hingga 17,86%. Meskipun begitu, nyatanya hingga saat ini, keterlibatan perempuan dalam legislatif masih tetap di bawah dari kuota yang ditentukan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan, tidak terkecuali di wilayah provinsi Jawa Barat.

Tahun 2019, jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat mencapai sekitar 18%, masih di bawah target ideal 30% keterwakilan perempuan yang dicanangkan dalam kebijakan afirmatif. Pada periode 2019-2024, jumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat adalah 120 orang, terdiri dari 93 laki-laki dan 27 perempuan. Ini menunjukkan keterwakilan perempuan hanya sekitar 22,5%, masih jauh dari target kuota minimal yang diamanatkan oleh kebijakan afirmatif nasional (Bappeda Jabar, 2019). Berdasarkan data statistik, terdapat kenaikan jumlah anggota parlemen di DPRD Jawa Barat dari di tahun 2018 sebanyak 100 ke 120 kursi. Tentu hal ini juga membuat kenaikan angka keterwakilan perempuan, meskipun sangat kecil hanya bertambah dari 24 ke 27 orang, atau hanya bertambah 3 orang legislator perempuan.



nama_provinsi	jumlah_anggota_perempuan	satuan	tahun
JAWA BARAT	24	ORANG	2013
JAWA BARAT	24	ORANG	2014
JAWA BARAT	24	ORANG	2015
JAWA BARAT	24	ORANG	2016
JAWA BARAT	24	ORANG	2017
JAWA BARAT	24	ORANG	2018
JAWA BARAT	24	ORANG	2019
JAWA BARAT	25	ORANG	2020
JAWA BARAT	26	ORANG	2021
JAWA BARAT	27	ORANG	2022

Sumber : Badan Pusat Statistik

Perempuan yang berhasil duduk di parlemen umumnya berasal dari kalangan aktivis, organisasi perempuan, maupun tokoh masyarakat. Namun demikian, mereka masih menghadapi tantangan dalam memperoleh posisi strategis di komisi-komisi inti, seperti keuangan dan pembangunan. Banyak dari mereka ditempatkan di komisi sosial, pendidikan, atau kesehatan yang kerap dianggap sebagai wilayah isu "feminin" atau isu tradisional saja. Melihat data tersebut, semakin menunjukkan bahwa dalam pusaran kekuasaan legislatif masih terjadi ketimpangan gender.

Melihat dari sudut pandang teori representasi gender, kebijakan kuota 30% untuk perempuan di parlemen tidak otomatis menjamin keterlibatan perempuan secara bermakna. Kuota tersebut dijadikan syarat kewajiban administratif, bukan sebagai komitmen ideologis dari partai politik. Pembahasan mengenai representasi deskriptif merujuk pada cara anggota legislatif dapat mencerminkan karakteristik dari kelompok yang mereka wakili. Data tersebut memperlihatkan ketimpangan representasi demografis, dimana hanya ada 22,5% anggota DPRD yang perempuan, sedangkan komposisi penduduk jauh dari jumlah populasi perempuan di Jawa Barat. Pada teori ini Pitkin menegaskan bahwa representasi deskriptif tidak selalu membela kepentingan kelompok yang mereka wakili. Kritisisme yang muncul pada kondisi tersebut adalah perempuan hadir dan sebagai representasi dari daerah yang diwakilinya, tapi belum tentu memiliki pengaruh yang substantif terhadap kebijakan yang diputuskan. Berdasarkan permasalahan tersebut, teori representasi substantif menegaskan bahwa keberadaan perempuan seharusnya diiringi dengan kapasitas dan ruang untuk memperjuangkan isu-isu yang relevan dengan pengalaman dan kepentingan kelompok yang mereka wakili. Perempuan diberikan kontrol penuh dalam pengambilan keputusan penting dan tidak hanya ditempatkan pada komisi-komisi yang dianggap feminin.

Tantangan struktural lainnya adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki perempuan dalam berpolitik. Akses terhadap pendanaan kampanye, pelatihan politik, jaringan kekuasaan, dan informasi strategis masih sangat terbatas bagi sebagian besar calon legislatif perempuan. Ketimpangan ini memperlemah daya saing perempuan dalam kontestasi politik, dan membuatnya rentan terhadap dominasi laki-laki dalam sistem yang sudah lama terbentuk.

Tantangan kultural juga memainkan peran besar dalam membatasi partisipasi politik perempuan. Norma-norma sosial yang patriarkal masih mengakar kuat dalam masyarakat Jawa Barat. Perempuan kerap kali dibebani dengan stereotip sebagai makhluk domestik, yang tugas utamanya adalah mengurus rumah tangga dan anak. Anggapan ini menempatkan perempuan



sebagai ‘tidak cocok’ atau ‘kurang pantas’ untuk terjun ke dunia politik yang dianggap keras, penuh konflik, dan maskulin. Perempuan yang berani tampil di ruang publik bahkan tidak jarang mengalami stigma negatif, diragukan kompetensinya. Terlebih norma patriarkal yang mengakar menempatkan perempuan sebagai entitas pendamping laki-laki, bukan pengambil kebijakan yang menyebabkan rendahnya legitimasi sosial perempuan sebagai aktor politik. Peran ganda juga menjadi beban yang tidak ringan bagi politisi perempuan. Mereka dituntut untuk hadir penuh dalam tugas-tugas legislasi, namun di sisi lain tetap diharapkan menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga yang ideal. Ketegangan antara tuntutan publik dan tanggung jawab domestik ini sering kali membuat perempuan berada dalam dilema, yang tidak dialami secara setara oleh laki-laki dalam posisi yang sama. Namun, di tengah berbagai hambatan tersebut, perempuan tetap menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam mendorong agenda pembangunan yang berkelanjutan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam lembaga legislatif membawa perspektif yang lebih responsif terhadap isu-isu sosial seperti pendidikan, kesehatan ibu dan anak, penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Kepekaan terhadap isu-isu ini menjadi salah satu bentuk kekuatan substantif dari representasi perempuan dalam politik, yang sayangnya belum sepenuhnya diakui atau diberdayakan oleh sistem yang ada.

Dalam hal ini, teori interseksionalitas (Crenshaw, 1991) memperkaya analisis substantif tersebut dengan menunjukkan bahwa pengalaman perempuan tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh persinggungan berbagai identitas sosial seperti kelas, etnis, agama, usia, dan lainnya. Dalam konteks politik legislatif di Jawa Barat, perempuan dari kelompok minoritas agama, perempuan difabel, atau perempuan dari wilayah pedesaan, bisa mengalami hambatan dan marginalisasi ganda dibandingkan perempuan dari kelas menengah perkotaan yang memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan dan sumber daya politik. Interseksionalitas mengungkap bahwa perjuangan representasi tidak hanya soal jenis kelamin, tetapi juga tentang kesenjangan dan penindasan yang bertumpuk. Hal tersebut membuat perempuan dari kelompok terpinggirkan mengalami diskriminasi berlapis yang menghambat akses mereka pada politik dan memperlemah suara mereka dalam legislasi. Seperti yang dijelaskan oleh Haintz et al. (2023), kebijakan yang tidak mempertimbangkan interseksionalitas akan menghasilkan ketimpangan sosial dalam pembangunan. Maka dari itu, kebijakan afirmatif kuota 30% harus disertai dengan strategi tambahan agar perempuan dari berbagai latar belakang identitas sosial dapat terlibat secara bermakna. Misalnya, partai politik perlu memastikan kaderisasi inklusif, pelatihan kepemimpinan bagi perempuan marjinal, serta perlindungan dari kekerasan berbasis gender dan diskriminasi struktural. Menggabungkan teori representatif dan interseksionalitas memberi pemahaman yang lebih menyeluruh tentang perjuangan perempuan di ranah legislatif. Tidak cukup hanya dengan memenuhi angka keterwakilan, namun harus dipastikan bahwa perempuan yang hadir mampu membawa suara kelompoknya secara substansial. Kesadaran akan pemahaman yang sama bahwa perempuan bukanlah kelompok homogen, mereka memiliki pengalaman dan kebutuhan yang berbeda, yang harus diakomodasi dalam proses politik.

Komitmen kolektif diperlukan untuk mengatasi tantangan struktural dan kultural yang membelenggu perempuan dalam dunia politik, sehingga provinsi Jawa Barat dapat mencapai pembangunan berkelanjutan. Reformasi internal partai politik perlu diarahkan pada penciptaan ruang yang lebih setara dan adil bagi perempuan. Pendidikan politik yang sensitif gender,



pelatihan kepemimpinan bagi kader perempuan, serta penguatan regulasi afirmatif yang tidak hanya fokus pada angka, tetapi juga kualitas partisipasi perempuan, menjadi langkah strategis yang mendesak dilakukan. Masyarakat luas juga perlu diajak untuk membongkar konstruksi sosial yang membatasi peran perempuan. Kesadaran bahwa perempuan bukan hanya mampu memimpin, tetapi juga memiliki perspektif yang penting untuk memperkaya proses legislasi dan pembangunan, harus dibangun sejak dini melalui pendidikan, media, dan kampanye publik. Pada akhirnya, perempuan tidak hanya dilihat sebagai pelengkap di panggung politik, tetapi sebagai aktor utama yang turut menentukan arah masa depan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pemahaman ini menjadi krusial. Tanpa representasi yang inklusif dan interseksional, kebijakan pembangunan akan cenderung bias dan mengabaikan kebutuhan kelompok-kelompok paling rentan.

Perempuan sebagai Pendorong Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Barat

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dalam memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) terdiri dari 17 tujuan yang saling terkait dan bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan melindungi bumi. Peran perempuan dalam legislatif dan pengambilan kebijakan publik tidak hanya berdampak pada terpenuhinya hak-hak mereka secara langsung, tetapi juga mempercepat capaian tujuan-tujuan SDGs lainnya. Pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan salah satunya adalah keadilan sosial. Isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan berkaitan erat dengan keadilan sosial, dimana perempuan tidak hanya dilihat sebagai kelompok penerima manfaat pembangunan, tetapi sebagai subjek aktif yang memiliki peran strategis dalam pembangunan itu sendiri. Keterlibatan perempuan dalam arena legislatif tidak sekedar menjadi bentuk pemenuhan representasi formal, melainkan memiliki dampak substantif terhadap arah dan isi kebijakan publik, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Perempuan menjadi aktor kunci dalam mewujudkan SDG lainnya. Perempuan membawa perspektif yang lebih menyeluruh, empatik, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial ke dalam proses legislatif, terutama pada isu-isu yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam arena politik yang didominasi laki-laki. Maka dari itu, partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif, khususnya di tingkat daerah Provinsi Jawa Barat menjadi indikator penting dalam menilai pembangunan daerah telah berorientasi pada keadilan sosial dan berkelanjutan.

Perempuan yang terlibat dalam proses legislasi cenderung lebih memperjuangkan agenda-agenda yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan ibu dan anak, kesetaraan sosial, pengentasan kemiskinan, perlindungan terhadap korban kekerasan dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman sosial perempuan yang lebih dekat dengan ranah domestik dan komunitas, sehingga mereka memiliki sensitivitas tinggi terhadap ketimpangan dan kebutuhan sosial yang sering kali tidak terlihat oleh kebijakan makro. Peningkatan jumlah perempuan dalam parlemen berpotensi memperkuat dimensi sosial dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif sangat relevan untuk mewujudkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat rentan. Legislatur perempuan di Indonesia baik



provinsi, kabupaten/kota seringkali menjadi penggerak utama dalam mendorong pengesahan undang-undang yang melindungi perempuan dan anak, memperluas akses terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperjuangkan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan dasar dan program kesejahteraan sosial. Seperti contoh di Jawa Barat, kehadiran perempuan dalam parlemen turut mendorong pembentukan dan penguatan berbagai kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan. Salah satunya adalah PERDA Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2023 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Sejumlah legislator perempuan di DPRD Jawa Barat 2019-2024 aktif mendorong Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum, layanan terpadu, dan penanganan yang lebih baik bagi korban kekerasan berbasis gender. Hal tersebut sejalan dengan pencapaian indikator pembangunan gender di Jawa Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Barat mengalami peningkatan dari 89,20 pada tahun 2020 menjadi 90,39 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang lebih setara dibandingkan laki-laki. Namun, capaian tersebut masih menyisakan tantangan besar, terutama dalam hal disparitas antar wilayah. Seperti pada wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan IPG 81,02, sedangkan Kota Cirebon 95,83. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua wilayah di Jawa Barat memiliki kapasitas dan komitmen yang sama dalam mengintegrasikan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah.

Dengan demikian, memperkuat representasi perempuan di lembaga legislatif bukan hanya langkah menuju keadilan sosial, tetapi juga strategi pembangunan yang cerdas dan berkelanjutan. Jawa Barat, sebagai wilayah dengan dinamika pembangunan yang kompleks, membutuhkan pendekatan kebijakan yang berperspektif gender agar mampu membangun masyarakat yang lebih tangguh, adil, dan sejahtera di masa depan.

Kedua teori yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya menjadi pondasi dalam memahami secara kritis dinamika ketimpangan gender di ranah politik. Namun, untuk mengetahui perbedaan peran, akses, kontrol, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya diperlukan analisis sistematis melalui kerangka analisis Harvard. Berikut analisis gender menggunakan Harvard :

1. *Activity Profile* (Profil Aktivitas)

- a. Identifikasi Peran Gender di Ranah Politik : Kegiatan legislatif di DPRD Jawa Barat didominasi oleh laki-laki. Dari total 120 anggota pada periode 2019 – 2024, hanya 27 perempuan atau sekitar 22,5%. Ini menunjukkan ketimpangan gender dalam keikutsertaan formal maupun informal di ranah legislatif.
- b. Jenis Kegiatan Legislator Perempuan : Sebagian besar perempuan ditempatkan di komisi-komisi yang menangani isu-isu sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan dan anak. Komisi-komisi inti, seperti keuangan dan infrastruktur, masih didominasi oleh laki-laki. Ini mengindikasikan segmentasi peran yang bersifat gender.



c. Perbandingan Jumlah Legislator Perempuan dan Laki-Laki

Tahun	Jumlah Kursi	Legislator Perempuan	Legislator Laki-Laki	Persentase Perempuan
2013	100	24	76	24%
2018	100	24	76	24%
2019	120	27	93	22,5%

Sumber : Data internal DPRD Jawa Barat, Bappeda Jawa Barat (2020).

2. *Access and Control Profile* (Akses dan Kontrol)

a. Akses

1. Partai Politik : Perempuan masih menghadapi tantangan dalam pencalonan. Keterlibatan mereka sering kali untuk memenuhi kuota, bukan karena posisi strategis dalam partai.
2. Pendidikan Politik dan Pendanaan : Akses terhadap pendidikan politik dan dana kampanye jauh lebih rendah. Ini diperburuk oleh lemahnya dukungan finansial partai kepada calon perempuan.
3. Jejaring Kekuasaan : Politik lokal sangat dipengaruhi oleh jejaring kekuasaan maskulin berbasis patronase dan relasi sosial-ekonomi yang menghambat akses perempuan.

b. Kontrol

1. Perempuan di parlemen sering tidak memiliki kendali dalam pengambilan keputusan penting. Partisipasi mereka lebih bersifat formal daripada substantif.
2. Meskipun begitu, beberapa legislator perempuan aktif mengadvokasi isu gender, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Namun, keterbatasan struktur politik membuat suara mereka kurang berpengaruh secara institusional.

3. *Analysis of Influencing Factors* (Faktor-Faktor yang Mempengaruhi)

- a. Struktur Sosial dan Budaya Patriarki : Jawa Barat memiliki struktur sosial yang masih dipengaruhi budaya patriarki kuat, yang memandang perempuan sebagai pelengkap bukan pemimpin. Norma ini menghambat perempuan untuk tampil sebagai aktor politik utama.
- b. Kebijakan Internal Partai Politik : Partai politik belum konsisten menerapkan mekanisme afirmatif internal. Kuota 30% sering hanya di atas kertas, tanpa ada jaminan penempatan strategis di nomor urut yang berpeluang terpilih.
- c. Peraturan Perundangan tentang Afirmasi Gender : Meskipun regulasi afirmatif sudah ada, seperti UU Pemilu No. 7 Tahun 2017, implementasinya tidak efektif



tanpa sanksi bagi partai yang melanggarnya. Hal ini membuat pelaksanaannya lemah.

- d. Tingkat Literasi Politik dan Dukungan Masyarakat : Literasi politik masyarakat, terutama terkait pentingnya keterwakilan perempuan, masih rendah. Banyak pemilih lebih memilih figur populer atau berdasarkan relasi, bukan karena kapabilitas dan platform politik. Keterwakilan perempuan dalam DPRD Jawa Barat telah mengalami peningkatan, namun belum mencapai batas minimal kuota 30% yang ditetapkan secara nasional. Tantangan struktural, budaya, dan politik masih menjadi hambatan utama. Tanpa penguatan akses dan kontrol perempuan terhadap proses politik, serta dukungan sistemik dari partai dan masyarakat, perempuan akan terus berada di pinggiran kekuasaan. Padahal, keterlibatan mereka sangat penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, khususnya dalam isu-isu sosial, lingkungan, dan keadilan gender.

Temuan dari ketiga dimensi kerangka Harvard ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kenaikan representasi perempuan di parlemen, masih terdapat aspek yang perlu diperkuat. Keterlibatan perempuan belum terdistribusi secara adil dalam seluruh aspek kelembagaan legislatif, baik dalam hal aktivitas, akses, maupun kontrol. Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif belum dapat dikatakan mencerminkan prinsip kesetaraan substantif sesuai dengan kerangka pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Komitmen lintas sektor diperlukan untuk mendorong reformasi sistem politik yang lebih inklusif. Hal ini mencakup penguatan kapasitas politik perempuan melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, dukungan institusional yang konsisten dari partai politik, serta strategi pengarusutamaan gender dalam seluruh proses legislasi dan pembangunan daerah. Sehingga perempuan tidak lagi menjadi simbol representasi, melainkan agen transformasi sosial yang berdaya dan berdampak luas bagi pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat.

KESIMPULAN

Keterlibatan perempuan dalam pusran kekuasaan legislatif di Jawa Barat merupakan refleksi dari upaya menuju pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, hingga saat ini, capaian tersebut belum sepenuhnya ideal. Berdasarkan data, keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat pada periode 2019-2024 hanya mencapai 22,5%, masih di bawah ambang batas kuota 30% yang telah ditetapkan melalui kebijakan afirmatif nasional. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik formal masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang signifikan.

Secara struktural, keterbatasan akses terhadap pendidikan politik, pendanaan kampanye, serta jejaring kekuasaan menjadi hambatan utama yang melemahkan posisi tawar perempuan dalam proses pencalonan dan kemenangan politik. Sementara secara kultural, kuatnya nilai-nilai patriarki yang tertanam dalam masyarakat menyebabkan pelanggaran stereotip terhadap peran perempuan yang dianggap hanya layak berada di ruang domestik. Budaya politik yang masih maskulin serta beban ganda yang dialami Perempuan antara tanggung jawab publik dan tanggung jawab domestik semakin mempersempit ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan strategis.



Keterwakilan perempuan dalam parlemen seringkali masih sebatas simbolik (representasi deskriptif) dan belum sepenuhnya memiliki pengaruh substantif terhadap arah kebijakan (representasi substantif). Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif membawa perspektif yang lebih responsif terhadap isu-isu sosial, seperti pendidikan, kesehatan ibu dan anak, perlindungan lingkungan hidup, dan keadilan sosial. Perspektif ini merupakan kunci dalam mendorong agenda pembangunan berkelanjutan yang menjangkau kelompok-kelompok rentan di masyarakat.

Keterlibatan perempuan dalam politik legislatif bukan semata-mata soal keberpihakan gender, tetapi juga menyangkut kualitas dan keberlanjutan pembangunan sosial. Dalam kerangka kesejahteraan sosial, representasi perempuan yang substantif adalah elemen penting dari pembangunan sosial yang adil dan manusiawi. Maka menjadi tanggung jawab kolektif baik institusi politik, akademisi, maupun masyarakat sipil untuk menciptakan ruang yang lebih setara bagi perempuan sebagai penggerak utama perubahan sosial dan pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Jawahir Gustav Rizal, Bayu Galih. 2025. Menilik Sisi Lain Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR
- Malihah Lola, Zabidi Haya, Atkia Noor, Apifah Nida Nor, Haryanti Peni . 2024. Kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender : sebuah tinjauan. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 24 (2).
- ALASLAN AMTAI . 2017. Persepsi masyarakat dan kepemimpinan perempuan. Jurnal OTONOMI- STIA TRINITAS. 10 (20)
- Widiyaningrum Widdy Yuspita. 2020. PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK: SEBUAH KAJIAN TEORITIS. Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung. 4 (2)
- Budiarta I Wayan. Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial 8 (1).
- Wirawan Vani. 2024. KEBIJAKAN HUKUM PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN BANGSA: PEREMPUAN DAN POLITIK. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance . 4 (1).
- Anifatul, K. (2021). Perempuan dalam partisipasi politik di Indonesia. YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak.
- Angelica, M. D. C., & Ilham, A. (2025). Dampak kuota gender dalam keterwakilan politik perempuan. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.
- Ari, D. (2020). Partai politik, pemilihan umum dan peran perempuan. Jurnal Politik dan Gender.
- Asmarnisa, W. R., & Anita, A. S. (2023). Hambatan dalam implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan berbasis gender. *Politic, Humanities, Law, International Relations*, 2(1).



- Aulia, R., Livtanta, N. K., & Aisyah, N. (2024). Efektivitas kebijakan kuota gender (kvinnokvot) dalam meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen: Studi kasus Swedia. *JISPAR: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 13(2), 431–446. (volume/isu/halaman terverifikasi) (scholarhub.uny.ac.id, e-journal.upr.ac.id, academia.edu)
- Frans, B. T., Apolonaris, G., & Yohanes, S. A. (2020). Partisipasi politik perempuan (studi representasi perempuan dalam DPRD NTT). *Jurnal Caraka Prabu*, 4(2), 77–92.
- Hariyanti, H., Darmawan, C., & Masyitoh, I. S. (2018). Peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik kader perempuan melalui pendidikan politik. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 74–85. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.17659> (scholarhub.uny.ac.id)
- Indra, F. (2022). Politik dan perempuan di Indonesia pasca reformasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 9(1), 58–74.
- Juniar, L. U. (2020). Representasi perempuan di parlemen hasil pemilu legislatif. *Jurnal Legislasi & Gender*.
- Mariana, A., Piansah, A., Huda, U. N., & Rifai, A. (2022). Gender sebagai sumber politik dalam kewarganegaraan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 18(2), 69-80. DOI:<https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.29039> Website: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga> p-ISSN: 1412-2324| e-ISSN: 2655-7428
- Neni, N. (2017). Partisipasi politik wanita Indonesia di parlemen. *Jurnal Politik Indonesia*, 3(1), 5–21.
- Rian, I. W., & Lince, M. (2024). Analisis ekonomi politik dan gender: Studi kasus keterwakilan perempuan. *Jurnal Ekonomi & Politik Gender*, 3(1), 40-46. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v3i1.1381>
- Saepudin, S., & Kawuryan, M. W. (2022). Komunikasi politik dan kepemimpinan transformasional perempuan legislatif. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 4(1), 19–37.
- Solkhah, M. (2022). Keterbatasan kuota perempuan di parlemen lokal. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 2(2), 47–63.
- Lestari, S. I. (2024). Partisipasi politik perempuan dalam diskursus pemilukada di Provinsi Lampung. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 153–167. <https://doi.org/10.14710/jiip.v9i2.22439> (ejournal2.undip.ac.id)
- Badan Pusat Statistik. (2024). Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020–2024. Indeks Pembangunan Gender (IPG) - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia
- Bappeda Jawa Barat. (2019). 120 Anggota DPRD Jabar 2019-2024 Resmi Dilantik.

BAPPEDA JABAR



- Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241–1299. Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color
- Haintz, G., Mulyani, N., & Setiawan, D. (2023). Intersections of Gender and Regional Inequality in Development Policy in Indonesia. *Journal of Social Policy and Governance*, 5(2), 145–167.
- Khairina, I. (2023). Equal Employment Opportunity dan Tantangan Perempuan dalam Dunia Kerja. *Jurnal Hukum dan Gender*, 7(1), 34–42.
- Phillips, A. (1995). *The Politics of Presence*. Oxford: Clarendon Press. <https://archive.org/details/politicsofpresen0000phil>
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press. The concept of representation : Pitkin, Hanna Fenichel : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
- March, C., Smyth, I., & Mukhopadhyay, M. (1999). *A guide to gender-analysis frameworks*. Oxfam GB & Practical Action Publishing. Retrieved from <https://www.ndi.org/sites/default/files/Guide%20to%20Gender%20Analysis%20Frameworks.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- WHO. (2022). Gender and health. Retrieved from <https://www.who.int/health-topics/gender>